



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik

Muhammad Bagas Handono¹, Ahmad Sudiro²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, muhammadhandono@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ahmads@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *The enforcement of legal measures against the misuse of registration plates on two-wheeled vehicles has become a critical concern in Indonesia's traffic system. This issue is exacerbated by the increasing number of violations leading to erroneous electronic fines (e-tickets), undermining public trust in the legal system. According to 2023 data from the Indonesian National Police, over 500 cases of counterfeit license plate usage resulted in misdirected e-tickets. This study examines the enforcement of laws addressing the misuse of vehicle registration plates under Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. It focuses on identifying weaknesses in the current legal framework and ensuring the application of justice in cases of misallocated fines. Employing a normative juridical approach, this research analyzes existing regulations and evaluates relevant cases. The findings indicate that such misuse contravenes Articles 280 and 288 of Law No. 22 of 2009, which stipulate compliance with technical specifications and legality in vehicle registration. However, enforcement efforts face challenges such as inadequate monitoring tools and the lack of integrated vehicle data systems. This study recommends enhancing the data verification processes in e-ticketing systems and fostering stronger collaboration between law enforcement and related agencies to address these issues. Such measures aim to improve legal accountability and ensure equitable traffic supervision. By tackling these systemic shortcomings, the research contributes to restoring public confidence in traffic law enforcement and promoting a more effective legal framework for road safety in Indonesia.*

Keyword: *Legal, Enforcement, Misuse, Traffic Law.*

Abstrak: Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanda nomor atau plat kendaraan roda dua menjadi perhatian penting dalam sistem lalu lintas di Indonesia, terutama karena peningkatan kasus pelanggaran ini telah menyebabkan salah tilang elektronik. Berdasarkan data Kepolisian RI tahun 2023, terdapat lebih dari 500 laporan penggunaan plat nomor palsu yang menyebabkan pelanggaran tilang elektronik yang salah sasaran. Fenomena ini tidak hanya merugikan pengguna jalan lain, tetapi juga memunculkan permasalahan yang mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanda nomor kendaraan roda dua berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus

pada identifikasi kelemahan sistem hukum saat ini dan penerapan prinsip keadilan dalam kasus salah tilang. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji relevansi aturan yang ada dan mengevaluasi kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan plat nomor palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan tanda nomor tersebut melanggar Pasal 280 dan Pasal 288 UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur kewajiban penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan spesifikasi teknis dan legalitas. Namun, pelaksanaan penegakan hukum menghadapi kendala berupa keterbatasan alat pengawasan dan integrasi data kendaraan bermotor. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem verifikasi data pada pelaksanaan e-tilang, serta penguatan sinergi antara Kepolisian dan instansi terkait untuk meminimalkan penyalahgunaan plat nomor palsu. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keadilan hukum dan meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Penyalahgunaan, Hukum Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal satu ayat tiga UUD 1945. Norma hukum berperan sebagai landasan utama bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk aturan hukum terkait kepemilikan kendaraan bermotor. Perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan masyarakat akan transportasi menyebabkan semakin banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum pidana muncul di tengah masyarakat sebagai alat untuk mengatur kehidupan bersama serta menjaga ketertiban dalam masyarakat tersebut. Sanksi dalam hukum pidana memiliki fungsi preventif dalam mencegah pelanggaran norma hukum (Afita, 2021).

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana di bidang lalu lintas termuat dalam UU No. 22/2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan umum sesuai amanat konstitusi. Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan menjembatani sistem transportasi di Indonesia dengan mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas demi mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Meskipun terdapat aturan yang jelas mengenai lalu lintas, pelanggaran masih sering ditemukan, terutama terkait identifikator kendaraan bermotor seperti plat nomor pada kendaraan roda dua maupun roda empat (Nugraha, 2019).

Pelat nomor seringkali disebut juga pelat izin atau registrasi bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Pelat ini dipasang pada kendaraan sebagai bentuk identifikasi resmi dari pemilik kendaraan tersebut yang dinyatakan dengan nomor seri yang khususkan bagi setiap kendaraan yang ada. Nomor seri tersebut dikeluarkan oleh pihak polisi untuk memberikan tanda atas kepemilikan dari kendaraan tersebut mulai dari warna, merk, model, tahun pembuatan, nama dan alamat pemiliknya. Informasi tersebut tertuang dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menjadi surat bukti bahwa nomor tersebut ditetapkan polisi bagi kendaraan tersebut (Diana, 2021).

Tanda nomor kendaraan digunakan sebagai alat identifikasi kendaraan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, perusahaan asuransi, bengkel, tempat parkir, serta armada kendaraan bermotor. Di sejumlah wilayah yurisdiksi, plat nomor juga berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah memperoleh izin untuk beroperasi di jalan umum atau sebagai tanda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, di Indonesia, plat nomor kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku (Gunung, 2016).

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan plat nomor palsu pada kendaraan roda dua menjadi isu yang krusial dalam sistem transportasi di Indonesia. Penyalahgunaan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement). Sistem ETLE yang didasarkan pada UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas. Kendati demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keakuratan data kendaraan yang tercatat dalam sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Soedirman, 2017).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan kenyataan pelaksanaannya. Polisi lalu lintas masih menghadapi kendala dalam menangani kasus penyalahgunaan plat nomor palsu, karena para pelaku sering menggunakan taktik tertentu untuk menghindari deteksi petugas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, terungkap bahwa masih banyak pengendara yang tidak patuh dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Banyak masyarakat menggunakan plat nomor palsu, sehingga memicu berbagai bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan penggunaan plat nomor kendaraan palsu.

Pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang melanggar ketentuan Pasal 57 UU No. 22/2009 dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 280. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengendara yang menggunakan kendaraan tanpa dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi yang ditetapkan oleh kepolisian akan mendapatkan sanksi. Penyalahgunaan plat nomor palsu tidak hanya merugikan pemilik kendaraan yang sah tetapi juga mengganggu efektivitas sistem tilang elektronik karena dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan sanksi (Litiloly, 2024).

Pihak kepolisian kerap melakukan razia dan pemeriksaan terhadap pelanggar yang menggunakan plat nomor palsu, dan sanksi denda sering kali dijatuhkan. Namun, tindakan tersebut tampaknya belum cukup memberikan efek jera kepada para pelanggar. Plat nomor kendaraan bermotor yang biasanya terbuat dari bahan pelat dengan ukuran standar kerap digantikan dengan yang berbahan viber atau plastik. Ironisnya, tempat pembuatan plat nomor palsu sering kali berada di lokasi yang dekat dengan kantor kepolisian, dan proses pembuatannya dilakukan secara instan sehingga plat nomor palsu dapat dihasilkan dengan cepat. Harganya yang murah serta proses pembuatannya yang cepat membuat banyak modifikator kendaraan lebih memilih mengganti plat asli dengan yang berbahan viber atau plastik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya keaslian plat nomor kendaraan bermotor (Utomo, 2017).

Fenomena ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia, yang menciptakan peluang bisnis bagi sebagian orang untuk membuka jasa pembuatan plat nomor palsu. Meskipun hukum telah mengatur sanksi pidana berupa denda, efektivitas sanksi ini masih jauh dari tujuan pemidanaan. Denda, yang merupakan alternatif pidana kurungan, pada dasarnya harus dibayar oleh terpidana dalam jangka waktu tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar, ia harus menjalani hukuman penjara. Meski demikian, hakim dapat memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mencicil pembayaran denda tersebut.

Fenomena ini menghadirkan persoalan hukum dan sosial yang cukup kompleks. Dari perspektif hukum, penggunaan plat nomor palsu melanggar ketentuan Pasal 280 jo. Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009, yang mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang sah. Namun demikian, fenomena ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, disertai rendahnya tingkat kesadaran hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan plat nomor palsu

dilakukan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, terutama dalam penerapan tilang elektronik. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif, adil, dan tanggap terhadap tantangan perkembangan teknologi serta kerumitan masalah hukum di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian (Moleong, 2017). Penulis mengadopsi pendekatan undang-undang dan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas, sedangkan pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, yang telah diputuskan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, digunakan metode preskriptif untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian masalah hukum tertentu (Soekanto, 2014).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber hukum, seperti dokumen dan arsip yang relevan dengan topik penelitian, serta pencarian informasi melalui berbagai media, termasuk internet. Data yang dianalisis mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 22/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang membahas aspek hukum tanpa status resmi, sementara bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat argumen penelitian (Marzuki, 2019).

Tahap analisis data dilakukan dengan mengolah bahan hukum secara sistematis untuk memastikan hasil penelitian tersusun logis. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum disusun secara sistematis melalui klasifikasi data sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan memberikan penilaian berdasarkan hukum positif yang berlaku, baik mengenai kebenaran atau kesalahan suatu fakta hukum, maupun saran terkait peristiwa hukum yang dianalisis (Salim, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik

Pelat nomor kendaraan bermotor, atau dikenal dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum di Indonesia. TNKB dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Pelat nomor ini berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan yang tercatat secara resmi dalam sistem registrasi kendaraan bermotor, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, pengawasan, dan penegakan hukum (Handayani, 2018).

TNKB memiliki beberapa kegunaan utama. Pertama, sebagai alat identifikasi kendaraan, TNKB memungkinkan otoritas untuk mengetahui data pemilik kendaraan, termasuk nama, alamat, dan jenis kendaraan. Hal ini sangat penting dalam proses registrasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penegakan hukum lalu lintas. Kedua, TNKB membantu aparat dalam melacak kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas, seperti tilang elektronik (e-tilang) yang menggunakan data TNKB untuk mengenali kendaraan pelanggar. Ketiga, TNKB juga berfungsi untuk menjamin tertib administrasi kendaraan bermotor, sehingga setiap kendaraan yang beroperasi di jalan memiliki identitas yang sah dan terdaftar dalam sistem nasional (Rahardjo, 2016). Proses

penerbitan TNKB di Indonesia diatur secara ketat untuk memastikan keabsahan dan validitas data kendaraan. Syarat utama untuk mendapatkan TNKB meliputi kepemilikan dokumen resmi kendaraan seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemohon juga diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur penerbitan TNKB dimulai dengan registrasi kendaraan bermotor di kantor Samsat. Setelah pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan membayar biaya administrasi, kendaraan akan mendapatkan TNKB resmi yang sesuai dengan format dan desain yang ditetapkan oleh Kepolisian. TNKB ini mencakup informasi seperti nomor registrasi kendaraan, wilayah registrasi, dan masa berlaku. Selain itu, warna dasar TNKB menunjukkan fungsi kendaraan, seperti hitam untuk kendaraan pribadi, kuning untuk angkutan umum, merah untuk kendaraan pemerintah, dan putih untuk kendaraan Listrik (Wahyudi, 2019). Penggunaan TNKB diatur secara tegas dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Ketentuan mengenai kewajiban menggunakan TNKB yang sah termuat dalam Pasal 68. Pasal ini menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan TNKB yang diterbitkan oleh kepolisian dan harus dipasang pada tempat yang ditentukan, yaitu bagian depan dan belakang kendaraan. TNKB juga harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, seperti bahan, warna, ukuran, dan tata letak tulisan (Soekanto, 2014).

Selain Pasal 68, Pasal 280 UU LLAJ memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran terkait penggunaan TNKB. Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi TNKB atau menggunakan TNKB palsu dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan memiliki identitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun aturan tambahan terkait TNKB dapat ditemukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan ini mengatur secara rinci prosedur registrasi, penerbitan, dan pengawasan TNKB. TNKB yang sah harus dibuat menggunakan material yang memenuhi standar keamanan dan memiliki fitur anti-pemalsuan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penggunaan hologram atau teknologi khusus (Arifin, 2021).

Penggunaan TNKB palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan juga dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini mengatur bahwa pemalsuan TNKB yang dianggap sebagai dokumen resmi dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan TNKB tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berimplikasi pada hukum pidana. Dalam penerapan tilang elektronik, peran TNKB menjadi semakin strategis karena sistem ini mengandalkan data TNKB untuk mengidentifikasi kendaraan pelanggar (Widodo, 2021). Oleh karena itu, keabsahan TNKB sangat penting untuk menjaga keakuratan sistem penegakan hukum lalu lintas. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan terkait penggunaan TNKB demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur.

Kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu yang mengakibatkan e-tilang salah sasaran telah menjadi masalah nyata di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika pelaku pelanggaran lalu lintas menggunakan plat nomor kendaraan palsu yang identik dengan kendaraan milik orang lain. Akibatnya, sistem tilang elektronik yang mengandalkan kamera pengawas untuk merekam pelanggaran, seperti menerobos lampu merah atau melanggar batas kecepatan, mengirimkan surat tilang kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran.¹ Kasus semacam ini biasanya terungkap ketika pemilik kendaraan yang menerima surat tilang merasa tidak pernah

1

berada di lokasi kejadian yang terekam kamera ETLE. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran menggunakan plat nomor yang sama dengan kendaraan miliknya. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan plat nomor palsu, baik oleh pelaku kriminal untuk menghindari tanggung jawab hukum maupun oleh pihak tertentu untuk mengelabui sistem (Nurhadi, 2018).

Salah satu contoh konkret terjadi di Jakarta, di mana seorang pengendara menerima surat tilang meskipun ia tidak pernah melewati jalan yang menjadi lokasi pelanggaran. Setelah investigasi, ditemukan bahwa pelaku pelanggaran menggunakan plat nomor palsu yang dibuat menyerupai plat nomor resmi milik korban. Kasus ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korban, yang harus menghabiskan waktu dan usaha untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi juga bagi efektivitas sistem tilang elektronik itu sendiri. Situasi ini menunjukkan kelemahan dalam sistem registrasi kendaraan bermotor dan penerapan ETLE, di mana keabsahan plat nomor yang terekam tidak dapat diverifikasi secara langsung. Hal ini juga mencerminkan perlunya penguatan sistem pengawasan, teknologi, dan penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan (Kurniawan, 2017).

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan. Penegakan hukum seperti yang diketahui terdiri dari dua jenis yakni, secara represif dan preventif. Secara represif, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pelat nomor kendaraan diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun secara preventif, perilaku melanggar hukum tersebut harus dikendalikan sehingga tidak merajalela dikemudian hari tanpa adanya pengawasan hukum yang ketat.

Penegakan Hukum Secara Represif

Penggunaan plat nomor kendaraan bermotor palsu merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem lalu lintas di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial dan teknis, khususnya terkait dengan pelaksanaan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ETLE yang diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada validitas data kendaraan yang terekam dalam sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Penggunaan plat nomor palsu berpotensi besar menimbulkan salah sasaran dalam penerapan tilang elektronik, sehingga merugikan pemilik kendaraan yang sah (Komite Nasional Keselamatan Transportasi, 2022).

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan plat nomor palsu pada kendaraan bermotor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar Pasal 280 jo. Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009. Pasal ini menetapkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah dan sesuai dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh kepolisian. TNKB adalah identitas utama kendaraan yang digunakan untuk keperluan registrasi dan pengawasan. Ketika plat nomor palsu digunakan, pelaku secara langsung melanggar aturan ini, yang dapat dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau denda. Berdasarkan Pasal 280, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Sanksi ini

bersifat represif dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menegakkan aturan yang telah ditetapkan (Direktorat Lalu Lintas Polri, 2019).

Selain itu, penggunaan plat nomor palsu juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemalsuan dokumen. Pasal 263 KUHP, misalnya, mengatur bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat itu asli, dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun. Plat nomor palsu dapat dianggap sebagai bentuk pemalsuan dokumen karena merupakan identitas resmi kendaraan bermotor yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, selain sanksi yang diatur dalam UU LLAJ, pelaku juga dapat dijerat dengan sanksi pidana tambahan berdasarkan KUHP (Hasanah, 2019).

Tantangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggunaan plat nomor palsu adalah pembuktian tindak pidana tersebut. Aparat penegak hukum perlu membuktikan bahwa plat nomor yang digunakan memang palsu dan bahwa pelaku memiliki niat untuk mengelabui sistem hukum atau pihak lain. Dalam konteks e-tilang, pembuktian ini menjadi lebih kompleks karena pelaku tidak tertangkap langsung di tempat kejadian. Penyelesaian kasus semacam ini sering kali memerlukan verifikasi lebih lanjut terhadap data kendaraan dan investigasi untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya.

Meskipun sudah ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap penggunaan plat nomor palsu masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah lemahnya pengawasan dalam proses penerbitan dan distribusi TNKB resmi. Celah ini memungkinkan pihak-pihak tertentu memalsukan atau menggunakan plat nomor palsu tanpa terdeteksi. Praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data kendaraan. Dalam konteks tilang elektronik, masalah penggunaan plat nomor palsu menjadi semakin kompleks. Sistem ETLE bekerja dengan cara menangkap gambar kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas menggunakan kamera yang terintegrasi dengan sistem komputer. Data dari pelanggaran ini kemudian diolah untuk mengidentifikasi kendaraan dan pemiliknya berdasarkan informasi yang terdaftar pada basis data registrasi kendaraan bermotor.

Ketika kendaraan menggunakan plat nomor palsu, sistem ETLE secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan pelanggaran kepada pemilik kendaraan yang nomor plat aslinya telah disalahgunakan. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan yang sah, tetapi juga menciptakan beban tambahan bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan tersebut (Gunawan, 2018). Dampak dari salah sasaran tilang elektronik akibat penggunaan plat nomor palsu mencakup aspek hukum, teknis, dan sosial. Dari sisi hukum, salah sasaran ini dapat menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian di pengadilan. Pemilik kendaraan yang sah harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan, yang sering kali memakan waktu dan biaya. Dari sisi teknis, penyalahgunaan plat nomor palsu menunjukkan keterbatasan sistem ETLE dalam memverifikasi keaslian plat nomor kendaraan secara langsung. Sementara itu, dari sisi sosial, kejadian seperti ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan menciptakan kesan bahwa hukum tidak dijalankan secara adil (Hidayat, 2020).

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan plat nomor palsu juga sangat penting. Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku untuk menciptakan efek jera. Selain itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dari perspektif hukum, penguatan sanksi juga dapat menjadi langkah yang efektif untuk menekan penggunaan plat nomor palsu. Sanksi yang lebih berat, termasuk pidana penjara yang lebih lama atau denda yang lebih besar, dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, pelaku yang terbukti secara sengaja menggunakan plat nomor

palsu untuk menghindari tanggung jawab hukum atas pelanggaran lalu lintas dapat dikenai hukuman tambahan, seperti pencabutan izin mengemudi atau penyitaan kendaraan.

Penegakan Hukum Secara Represif

Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum terhadap penggunaan plat nomor palsu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data antara Kepolisian, Samsat, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa informasi kendaraan selalu terbaru dan dapat diakses dengan mudah. Sistem registrasi yang terintegrasi juga akan mempersulit pelaku untuk memalsukan data kendaraan. Selanjutnya, pengawasan dalam proses penerbitan dan distribusi TNKB harus ditingkatkan. Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan TNKB perlu memastikan bahwa hanya plat nomor resmi yang beredar di masyarakat. Penggunaan teknologi, seperti tanda pengaman khusus pada plat nomor resmi, dapat membantu mencegah pemalsuan. Selain itu, inspeksi berkala terhadap kendaraan di jalan raya juga dapat menjadi langkah preventif untuk mendeteksi penggunaan plat nomor palsu (Putri, 2022)).

Dari sisi teknologi, sistem ETLE perlu dilengkapi dengan kemampuan verifikasi plat nomor secara lebih canggih. Misalnya, teknologi pengenalan karakter optik (OCR) yang digunakan oleh kamera ETLE dapat dikombinasikan dengan algoritma kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis keaslian plat nomor yang tertangkap kamera. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan sistem ETLE dengan teknologi lain, seperti chip RFID yang tertanam pada TNKB, sehingga sistem dapat memverifikasi keaslian plat nomor secara otomatis. Tidak kalah penting, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan plat nomor yang sah dan risiko hukum dari penggunaan plat palsu perlu ditingkatkan (Syahputra, 2019).

Kampanye publik melalui media massa dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan komunitas otomotif dan lembaga pendidikan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum terhadap penggunaan plat nomor palsu juga harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah sering kali menjadi akar dari berbagai pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan plat nomor palsu. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif (Susanto, 2020).

Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan sistem yang ada dalam menangani masalah ini. Penelitian dapat difokuskan pada analisis data pelanggaran lalu lintas, studi kasus tentang penggunaan plat nomor palsu, atau pengembangan teknologi yang dapat mendukung sistem ETLE. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan plat nomor palsu merupakan tantangan yang kompleks, tetapi juga memberikan peluang untuk memperbaiki sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Meskipun demikian, keberhasilan langkah-langkah tersebut memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif terhadap penggunaan plat nomor palsu tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mendukung tujuan utama dari UU LLAJ, yaitu menciptakan lalu lintas yang lebih teratur dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Sanksi pidana harus menjadi alat yang tidak

hanya menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat untuk lebih patuh pada aturan hukum yang berlaku (Prasetyo, 2021).

Adanya urgensi untuk melakukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan penguatan sistem registrasi, peningkatan teknologi, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat, masalah ini dapat ditangani secara efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas sistem tilang elektronik, tetapi juga menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap penggunaan plat nomor palsu sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mampu menangani pelanggaran secara efektif, tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan plat nomor palsu pada kendaraan roda dua memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sistem penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam konteks penerapan tilang elektronik (ETLE). Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 280 jo. Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga menimbulkan kesalahan dalam proses penindakan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap proses penerbitan plat nomor, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan plat nomor yang sah, dan keterbatasan teknologi ETLE dalam mendeteksi keabsahan plat nomor secara langsung.

Adapun upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, seperti penindakan langsung oleh pihak kepolisian, masih belum optimal karena kurangnya integrasi data kendaraan bermotor antara berbagai instansi yang terlibat. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan plat nomor palsu tanpa terdeteksi secara efektif. Pemerintah perlu memperkuat sistem registrasi kendaraan bermotor dengan teknologi yang memungkinkan deteksi keabsahan plat nomor secara real-time. Integrasi data antara Kepolisian, Samsat, dan instansi terkait harus ditingkatkan agar informasi kendaraan dapat diakses dengan mudah dan akurat. Selain itu, Proses pembuatan dan distribusi plat nomor harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa hanya plat nomor resmi yang diterbitkan dan beredar di masyarakat. Penggunaan material atau desain khusus pada plat nomor resmi juga dapat mempersulit pemalsuan.

REFERENSI

- Afita, Y. C. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). *DATIN Law Journal*, 1(2), 57-65.
- Arifin, M., & Santoso, H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 122-140.
- Diana, D. P. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) di wilayah hukum Polsek Tampan. *Repository Universitas Islam Riau*.
- Direktorat Lalu Lintas Polri. (2019). *Inovasi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*. Seminar Nasional Hukum dan Lalu Lintas, Yogyakarta.
- Gunawan, T., & Sari, M. (2018). Kajian Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Pemalsuan Identitas Kendaraan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 78-95.

- Gunung Djati, U. S. (2016). *Tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) perspektif hukum pidana Islam: Studi putusan nomor: 41/Pid.B/2016/PN.Blb*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Handayani, S. (2018). *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanah, I. (2019). Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor dengan Plat Palsu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 30-47.
- Hidayat, S. (2020). Pemalsuan Plat Nomor Kendaraan: Perspektif Hukum Pidana dan Solusi Preventif. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1), 55-70.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (2022). *Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan: Dampak dan Penanggulangan*. Simposium Nasional Keselamatan Jalan Raya, Jakarta.
- Kurniawan, B. (2017). Kajian Terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 10(4), 223-240.
- Litiloly, H., & Supusepa, R. (2024). Penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dalam penerbitan kendaraan bermotor. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 34-48.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi ke-2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, M. A. (2019). Pengungkapan tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (Studi di Polres Bogor). *Repository Universitas Jenderal Soedirman*.
- Nurhadi, A. (2018). Efektivitas Sanksi Administratif pada Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 34-56.
- Prasetyo, A. D., & Wibowo, T. (2021). Tinjauan Yuridis Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan KUHP dan UU Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(1), 75-90.
- Putri, A. S., & Nugroho, D. (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. *Jurnal Penelitian Hukum dan Kebijakan*, 11(2), 45-65.
- Rahardjo, S. (2016). *Hukum dalam Perspektif Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Rakyat.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soedirman, U. J. (2017). *Modus operandi dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)*. Repository Universitas Brawijaya.
- Soekanto, S. (2014). *Tinjauan Sosiologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Revisi ed.)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Y., & Hardiansyah, R. (2020). Strategi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Perkotaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(3), 180-198.
- Syahputra, R., & Anwar, F. (2019). Dampak Sosial dari Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Bermotor. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 7(2), 112-130.
- Utomo, W. H. (2017). Analisis hukum tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di wilayah hukum Kudus. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 115-130.
- Wahyudi, A. (2019). *Pidana Pemalsuan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Widodo, T., & Yulia, R. (2020). Analisis Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(3), 88-104.
- Wijaya, H., & Nuraini, F. (2021). Analisis Hukum Administratif terhadap Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(4), 90-115.